E-ISSN: 3025-0994
Halaman 11754-11772
Volume 4 Nomor 3 Tahun 2026

Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan Sistem *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hana Chairunnisa Agustina [1], Eka Rima Prasetya [2]

[1,2] Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
e-mail: hanachairunisa2308@gmail.com, ekarima@unpam.ac.id

Abstrak

Tujuan utama dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk menguji, mengkaji, mengevaluasi, serta mengetahui secara lebih mendalam dan komprehensif mengenai pengaruh kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan, serta penerapan sistem *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Di dalam pelaksanaan penelitian ini, jenis metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Adapun jumlah keseluruhan populasi yang tercakup dalam ruang lingkup penelitian ini adalah sebanyak 300.489 wajib pajak orang pribadi. Penentuan sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan sebesar 10%, sehingga dari perhitungan tersebut berhasil diperoleh sampel sebanyak 100 responden untuk diteliti dan dianalisis lebih lanjut.Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pengujian instrumen penelitian, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, serta pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t (parsial) dan uji F (simultan). Berdasarkan serangkaian hasil pengolahan data pada penelitian ini, dinyatakan bahwa: (1) Kualitas Pelayanan secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. (2) Sosialisasi Perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. (3) Penerapan Sistem *E-Filling* secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. (4) Kualitas Pelayanan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Sistem *E-Filling* secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan yang berharga dalam rangka meningkatkan kepatuhan para wajib pajak secara optimal.

Kata Kunci: Kualitas Pelayanan, Sosialisasi Perpajakan, Sistem *E-FILING*, Kepatuhan Wajib Pajak

Abstract

The main objective of this research is to test, study, evaluate, and find out more deeply and comprehensively about the influence of service quality, tax socialization, and the implementation of the e-Filing system on individual taxpayer compliance. In this research, the

type of method used is a quantitative approach. The total population covered in the scope of this research is 300,489 individual taxpayers. The determination of the research sample was determined using the Slovin formula with an error rate of 10%, so that from this calculation a sample of 100 respondents was successfully obtained for further research and analysis. The data analysis techniques used in this research include testing research instruments, classical assumption tests, multiple linear regression analysis, and hypothesis testing using the t test (partial) and the F test (simultaneous). Based on a series of data processing results in this research, it is stated that: (1) Service Quality partially has a significant positive effect on Individual Taxpayer Compliance. (2) Tax Socialization partially has a significant positive effect on Individual Taxpayer Compliance. (3) The partial implementation of the E-Filling System has a significant positive effect on the compliance of individual taxpayers. (4) The quality of service, tax socialization, and the implementation of the E-Filling System simultaneously have an effect on the compliance of individual taxpayers. The implications of this research are expected to be used as valuable considerations and input in order to optimally improve taxpayer compliance.

Keywords : *Service Quality, Tax Socialization, E-Filing System, Taxpayer Compliance.*

LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu komponen utama yang berperan dalam penerimaan Negara. Penerimaan yang diperoleh dari sektor perpajakan digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan Negara, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelaksanaan pembangunan nasional. Dengan demikian, peningkatan dan optimalisasi penerimaan pajak menjadi hal yang penting untuk mendukung keberlangsungan pembangunan. Besarnya kontribusi pajak dapat dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, peningkatakan penerimaan pajak menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dalam mendukung pembangunan Negara (Ramadhanty & Zulaikha, 2020).

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sektor perpajakan menjadi salah satu sumber pendapatan yang memiliki kontribusi besar. Penerimaan tersebut digunakan untuk menunjang pembiayaan penyelenggaraan Negara, termasuk pembangunan infarstruktur. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib yang diberikan kepada Negara oleh orang pribadi maupun badan. Kontribusi tersebut bersifat memaksa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, tidak memberikan imbalan secara langsung, dan diperuntukan bagi kepentingan Negara dalam rangka mencapai kemakmuran masyarakat.

Keberhasilan suatu Negara dalam meningkatkan penerimaan pajak tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber penerimaan, tetapi juga dipengaruhi oleh kesadaran serta kepatuhan masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak

(DJP) melakukan berbagai langkah, antara lain meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, memperluas kegiatan sosialisasi mengenai ketentuan perpajakan, serta mengembangkan sistem pelaporan pajak secara elektronik melalui e-filling agar proses pelaporan menjadi lebih mudah dan efisien (Aprilia, 2024).

Berbagai upaya tersebut sejalan dengan perkembangan penerimaan pajak yang berhasil mencapai target selama tiga tahun berturut-turut hingga tahun 2023. Pada tahun 2023, realisasi penrimaan pajak mencapai Rp.1.869,2 triliun atau sebesar 108,8% dari target APBN. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari kontribusi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta adanya kebijakan pemerintah yang diarahkan untuk mempermudah administrasi perpajakan, seperti pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan penerapan tarif efektif PPh Pasal 21. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menciptakan administrasi perpajakan yang lebih efektif,efisien, dan adil (Aprilia, 2024).

(Ernawati et al., 2019) mengemukakan kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak bukan hanya melakukan pembayaran pajak dan menyetor saja, namun perlu juga melakukan pelaporan atas nominal yang dibayarkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan, dengan kata lain bahwa kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai wujud wajib pajak akan sadar dalam melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara sukarela untuk menghitung, membayar, dan menyetor pajaknya. Kepatuhan pajak baik dalam membayar pajak dan melaporkan pajaknya secara benar, lengkap, dan jelas menjadi sangat penting bagi sebuah negara. Semakin tinggi kepatuhan WP, maka penerimaan pajak akan meningkat dan berlaku sebaliknya (Saeroji, 2019).

Kepatuhan wajib pajak berhubungan dengan respon individu secara positif dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Pradana & Firmansyah, 2020). Dalam pelaksanaannya, tidak semua wajib pajak mau memenuhi kewajiban perpajakannya (Prameswara, 2019). Kondisi tersebut dapat menghambat pemerintah dalam mendapatkan pendapatan negara dari sektor perpajakan dengan optimal. Namun kenyataanya, masih banyak wajib pajak yang tidak membayar dan melaporkan pajaknya.

Perkembangan kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Pangkalan Kerinci dapat dilihat dari rasio penyampaian SPT Tahunan dalam tiga tahun terakhir. Untuk menggambarkan kondisi tersebut, ditampilkan Tabel 1.1 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi KPP Pratama Pangkalan Kerinci Tahun 2022–2024 yang menunjukkan sejauh mana wajib pajak telah memenuhi kewajiban pelaporan SPT tahunannya.

Tabel 1.1
Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi KPP Pratama Pangkalan Kerinci Tahun 2022–2024"

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi					
2022		2023		2024	
Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
106.6%	106.6%	102,97%	102,97%	110,72%	110,72%

Sumber: KPP Pratama Pangkalan Kerinci (2025)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi di KPP Pratama Pangkalan Kerinci selama periode 2022–2024 selalu berada di atas 100%, yaitu 106,6% pada tahun 2022, menurun menjadi 102,97% pada tahun 2023, lalu kembali meningkat menjadi 110,72% pada tahun 2024. Fenomena ini menggambarkan bahwa secara umum kepatuhan formal wajib pajak, termasuk wajib pajak orang pribadi, sudah sangat baik karena realisasi pelaporan SPT melampaui target, namun adanya penurunan pada tahun 2023 mengindikasikan masih terdapat dinamika perilaku kepatuhan yang dipengaruhi faktor tertentu, misalnya perubahan kebijakan, tingkat pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan, atau intensitas sosialisasi yang belum konsisten dari tahun ke tahun.

Perkembangan rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan di KPP Pratama Pangkalan Kerinci yang selalu melampaui 100% tidak dapat dilepaskan dari peran kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak. Pelayanan yang cepat, ramah, dan informatif baik melalui tatap muka di kantor pajak, layanan helpdesk, maupun kanal digital dapat meningkatkan kenyamanan wajib pajak dalam mengurus kewajiban perpajakannya sehingga mereka terdorong untuk melaporkan SPT tepat waktu. Meskipun sempat terjadi penurunan capaian pada tahun 2023, peningkatan kembali pada tahun 2024 dapat mencerminkan adanya perbaikan atau penguatan kualitas pelayanan, misalnya melalui peningkatan kompetensi petugas, penyederhanaan prosedur, atau pemanfaatan teknologi informasi, yang pada akhirnya berkontribusi pada naiknya kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kualitas pelayanan menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi kepuasan dan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, pemberian pelayanan yang berkualitas perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan administrasi perpajakan. Tingkat kepuasan dan kepatuhan wajib pajak dapat mencerminkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Account Representative (Disnayanti & Dewi, 2019). Penilaian terhadap kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan melihat kesesuaian antara harapan wajib pajak dengan pengalaman yang mereka peroleh setelah menerima pelayanan (Indrayani et al., 2022).

(Yadinta et al., 2018) yang menyatakan bahwa pelayanan pajak berupa fasilitas fisik dan pelayanan dari petugas yang baik dapat membuat tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat. Fasilitas fisik seperti, tempat parkir yang luas, ruang tunggu yang tertata rapih dan bersih, serta formulir yang di butuhkan oleh wajib pajak sudah tersedia secara lengkap, membuat para wajib pajak merasa nyaman. Selain fasilitas fisik yang nyaman, berbagai macam pelayanan yang mendukung wajib pajak untuk dapat lebih mudah melaksanakan kewajibannya membayar pajak antara lain petugas pajak yang cakap dalam menindaklanjuti

pengaduan dari masyarakat, petugas pajak yang cepat tanggap dalam membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh wajib pajak , serta petugas pajak memberikan pelayanan yang terbaik dalam memberikan kemudahan dalam pelayanan pajak.

KPP Pratama Pangkalan Kerinci menunjukkan kondisi kepatuhan wajib pajak yang relatif baik, tetapi masih menghadapi dinamika perilaku pelaporan SPT Tahunan dari tahun ke tahun. Kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi tampak dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti sejauh mana kualitas pelayanan yang dirasakan wajib pajak, kemudahan akses layanan berbasis elektronik, serta intensitas sosialisasi perpajakan yang diberikan. Situasi ini mengisyaratkan bahwa meskipun wajib pajak pada umumnya sudah menyadari kewajiban pelaporan SPT, dorongan berupa pelayanan yang cepat, jelas, dan ramah tetap sangat dibutuhkan agar kepatuhan dapat terjaga dan terus meningkat secara berkelanjutan.

Sosialisasi perpajakan dalam bidang pajak merupakan hal yang penting dalam membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialis asi perpajakan adalah upaya oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan informasi, pemahaman dan bimbingan kepada pihak publik terutama wajib pajak tentang peraturan Undang-Undang perpajakan (Muhamad et al., 2019). Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media komunikasi, baik media cetak seperti majalah, surat kabar maupun media audio visual seperti televisi atau radio.

Sosialisasi perpajakan dibagi menjadi tiga kegiatan, pertama kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak baru, yang kedua kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak terdaftar, dan yang terakhir kegiatan sosialisasi bagi calon wajib pajak (Vionita & Kristanto, 2020). Kegiatan penyuluhan atau sosialisasi perpajakan ini bisa dilakukan dengan berinteraksi secara langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak, bisa juga dengan penyuluhan atau sosialisasi perpajakan secara tidak langsung yang dimana kegiatan ini interaksinya dilakukan secara tidak langsung atau sedikit melakukan kegiatan penyuluhan perpajakan kepada peserta.

KPP Pratama Pangkalan Kerinci secara aktif melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi perpajakan yang terstruktur dan berkelanjutan, salah satunya melalui edukasi pelaporan SPT Tahunan dengan aplikasi e-Filing yang ditujukan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan, pelaku UMKM, dan Wajib Pajak Badan dalam bentuk kelas tatap muka dengan jumlah peserta terbatas setiap hari agar pendampingan lebih fokus dan interaktif. Selain itu, KPP juga menyelenggarakan bimbingan teknis dan asistensi khusus aktivasi akun e-Filing dan kode otorisasi bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang melibatkan pejabat daerah, menunjukkan adanya kolaborasi formal antara otoritas pajak dan pemerintah daerah. Rangkaian sosialisasi ini menggambarkan bahwa KPP tidak hanya menyampaikan informasi secara umum, tetapi berupaya menyesuaikan materi dengan karakteristik peserta dan memberikan pendampingan teknis langsung, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, kemudahan, dan pada akhirnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Penerapan sistem e-Filing di KPP Pratama Pangkalan Kerinci menjadi salah satu fokus utama dalam mendukung kemudahan dan kecepatan pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan. Melalui pemanfaatan aplikasi berbasis elektronik seperti e-Filing, wajib pajak didorong untuk beralih dari pelaporan manual ke pelaporan daring yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja, sehingga waktu tunggu di kantor

pajak berkurang dan proses administrasi menjadi lebih efisien. Berbagai kegiatan edukasi dan bimbingan teknis yang diselenggarakan KPP, seperti pelatihan penggunaan aplikasi, asistensi aktivasi akun, serta pendampingan pengisian SPT, menunjukkan bahwa penerapan e-Filing tidak hanya berupa penyediaan sistem, tetapi juga diiringi dukungan layanan yang intensif agar wajib pajak benar-benar mampu memanfaatkan sistem tersebut dan pada akhirnya meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak.

Salah satu upaya pemerintahan dalam meningkatkan penerimaan Pajak dengan melakukan modernisasi administrasi perpajakan berbasis teknologi terkini, yaitu e-Filing. Layanan sistem e-Filing diharapkan mampu menghemat biaya, waktu dan sumber daya untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat waktu. Pemahaman teknologi informasi tersebut, diharapkan akan membantu Wajib Pajak dalam memanfaatkan sistem e-Filing. Sistem e-Filing yang efektif dan layak juga diharapkan akan mendorong Wajib Pajak untuk senantiasa menggunakan e-Filing dalam melaporkan SPT. Dengan sistem e-Filing yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak orang pribadi.

Penerapan sistem e-Filing di KPP Pratama Pangkalan Kerinci menunjukkan pergeseran layanan perpajakan dari pola manual ke digital, di mana wajib pajak orang pribadi maupun badan didorong melaporkan SPT Tahunan secara daring melalui DJP Online atau aplikasi seperti e-Filing. Perubahan ini membuat proses pelaporan menjadi lebih cepat dan fleksibel, karena wajib pajak tidak lagi harus datang ke kantor pajak dan dapat mengisi SPT kapan saja selama tersambung internet. Namun, peralihan ke sistem elektronik juga menimbulkan tantangan, seperti masih adanya wajib pajak yang belum memahami langkah teknis penggunaan e Filling, keterbatasan literasi digital, hingga kendala jaringan di daerah tertentu. Kondisi tersebut membuat KPP perlu terus menyelenggarakan edukasi, bimbingan teknis, dan asistensi langsung agar pemanfaatan e Filling benar benar optimal dan berdampak pada peningkatan kepatuhan pelaporan pajak.

Penelitian terdahulu menunjukkan adanya ketidakkonsistenan temuan terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pada variabel kualitas pelayanan, penelitian (Salam & Lestari, 2022) serta (Ertika & Rahmawati, 2021) menemukan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, sedangkan studi (Hermianti et al., 2022) menunjukkan pengaruhnya masih terbatas, hanya menjelaskan 28% sehingga dianggap belum kuat. Pada variabel sosialisasi perpajakan, penelitian (Tambunan, 2021) dan (Tasum, 2022) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, namun berbeda dengan penelitian (Nelly & Wangdra, 2024) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan.

Hasil penelitian terkait penerapan e-Filing, penelitian (Hanum & Mulyawan, 2024) serta (Ayuni et al., 2024) menunjukkan bahwa e-Filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, tetapi penelitian (Wahyudi, 2021) menemukan hasil berbeda bahwa e-Filing tidak selalu berpengaruh, karena dampaknya dapat berubah ketika dipengaruhi variabel lain seperti e-billing dan insentif pajak. Hasil tersebut didukung oleh penelitian (Nurshofia & Prasetya, 2024) yang membuktikan bahwa penerapan sistem *e-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, penelitian (Pratami, 2022) juga

menunjukkan bahwa penerapan e-Filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan. Selain itu, penelitian (Septanta, 2021) juga menemukan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan pajak penghasilan. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan masih adanya research gap yang perlu dikaji lebih lanjut.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu menggunakan kombinasi variabel kualitas pelayanan, Sosialisasi perpajakan, dan penerapan sistem e-filling dalam satu model penelitian serta dilakukan pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pangkalan Kerinci. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada objek penelitianyang berbeda

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif digunakan dalam penelitian ini, karena data yang menjadi objek dalam penelitian ini merupakan data-data kuantitatif yang berupa angka-angka yang dihasilkan dari skala likert (Sugiyono, 2023). Lebih lanjut (Sugiyono, 2023) menyatakan bahwa metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan dengan metode Asosiatif. Menurut (Sugiyono, 2023) metode asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara dua variabel lebih

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Tabel 4.9
Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Pelayanan (X1)

Kuesioner	Nilai r_{hitung}	Nilai r_{tabel}	Keterangan
K1	0.622	0.196	Valid
K2	0.750	0.196	Valid
K3	0.672	0.196	Valid
K4	0.812	0.196	Valid
K5	0.354	0.196	Valid
K6	0.519	0.196	Valid
K7	0.643	0.196	Valid
K8	0.809	0.196	Valid

Sumber: Hasil Olahan Data (SPSS 25), 2026

Berdasarkan Tabel 4.9, dapat dilihat bahwa untuk masing-masing pernyataan pada variabel Kualitas Pelayanan (X1) seluruh instrument dapat dikatakan valid, karena nilai r_{hitung} yang dihasilkan jauh lebih besar dari pada nilai r_{tabel} yang ada untuk n = 98 yaitu 0.196.

Tabel 4.10
Hasil Uji Validitas Variabel Sosialisasi Perpajakan (X2)

Kuesioner	Nilai r_{hitung}	Nilai r_{tabel}	Keterangan
K1	0.871	0.196	Valid
K2	0.871	0.196	Valid
K3	0.911	0.196	Valid
K4	0.886	0.196	Valid
K5	0.906	0.196	Valid
K6	0.890	0.196	Valid

Sumber: Hasil Olahan Data (SPSS 25), 2026

Berdasarkan Tabel 4.10, dapat dilihat bahwa masing-masing pernyataan variabel Sosialisasi Perpajakan (X2) seluruh instrument dapat dikatakan valid, karena nilai r_{hitung} yang dihasilkan jauh lebih besar dari pada nilai r_{tabel} yang ada untuk n = 98 yaitu 0.196

Tabel 4.11
Hasil Uji Validitas Variabel Sistem *E-Filing* (X3)

Kuesioner	Nilai r_{hitung}	Nilai r_{tabel}	Keterangan
K1	0.864	0.196	Valid
K2	0.953	0.196	Valid
K3	0.862	0.196	Valid
K4	0.884	0.196	Valid

Sumber: Hasil Olahan Data (SPSS 25), 2026

Berdasarkan Tabel 4.11, dapat dilihat bahwa masing-masing pernyataan variabel Sistem E-*Filing* (X3) seluruh instrument dapat dikatakan valid, karena nilai r_{hitung} yang dihasilkan jauh lebih besar dari pada nilai r_{tabel} yang ada untuk n = 98 yaitu 0.196

Tabel 4.12
Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kuesioner	Nilai r_{hitung}	Nilai r_{tabel}	Keterangan
K1	0.604	0.196	Valid
K2	0.566	0.196	Valid
K3	0.883	0.196	Valid
K4	0.867	0.196	Valid
K5	0.869	0.196	Valid

Sumber: Hasil Olahan Data (SPSS 25), 2026

Berdasarkan Tabel 4.12, dapat dilihat bahwa masing-masing pernyataan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) seluruh instrument dapat dikatakan valid, karena nilai r_{hitung} yang dihasilkan jauh lebih besar dari pada nilai r_{tabel} yang ada untuk n = 98 yaitu 0.196.

Uji Reliabilitas

Tabel 4.13
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	*Croncbach Alpha*	N of Items	Standar *Cronbach Alpha*	Keterangan
1	Kualitas Pelayanan (X1)	0,815	8	> 0,60	Reliabel
2	Sosialisasi Perpajakan (X2)	0,947	6	> 0,60	Reliabel
3	Sistem E-*Filing* (X3)	0,912	4	> 0,60	Reliabel
4	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,828	5	> 0,60	Reliabel

Sumber: Hasil Olahan Data (SPSS 25), 2026

Berdasarkan Tabel 4.13, menunjukan bahwa koefisien (r) alpha hitung seluruh variabel lebih besar dibandingkan dengan kriteria yang dipersyaratkan sebesar 0,60. Sehingga dapat dikatakan seluruh kriteria variabel dalam keadaan reliabel atau handal digunakan sebagai alat ukur.

Uji Normalitas

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) variabel Kualitas Pelayanan (X1), Sosialisasi Perpajakan (X2) dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0.200 yang lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian memiliki distribusi data normal. Sedangkan nilai Test Statistic variabel Kualitas Pelayanan (X1), variabel Sosialisasi Perpajakan (X2), variabel Sistem E-*Filing* (X3) dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0.065, berarti data residual terdistribusi normal. Untuk uji normalitas, penulis juga menggunakan grafik Normal P-Plot

Tabel 4.14
Hasil Uji Normalitas Data

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.84618830
Most Extreme Differences	Absolute	.065
	Positive	.056
	Negative	-.065
Test Statistic		.065
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200[c,d]

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Hasil Olahan Data (SPSS 25), 2026

Uji Multikolinearitas

Tabel 4.15
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	.287	1.561		.184	.855		
	Kualitas Pelayanan (X1)	.316	.052	.442	6.065	.000	.766	1.305
	Sosialisasi Perpajakan (X2)	.181	.054	.271	3.339	.001	.620	1.613
	Sistem E-*Filing* (X3)	.331	.087	.280	3.790	.000	.744	1.345

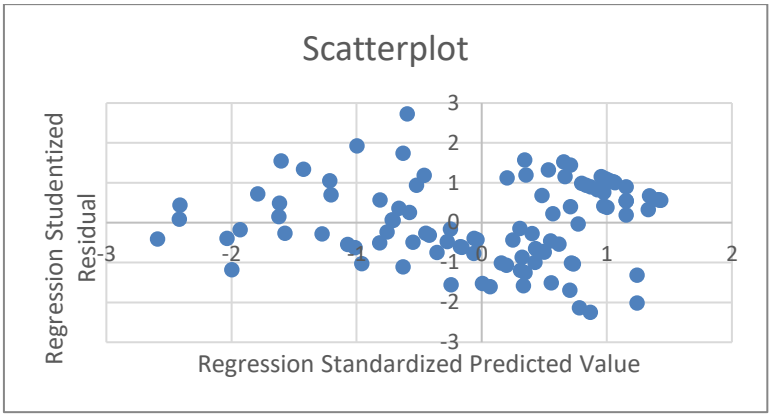
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Hasil Olahan Data (SPSS 25), 2026

Berdasarkan Tabel 4.15, nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) pada variabel independen tidak memiliki nilai yang lebih dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengandung multikolinieritas

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 4.2 dapat diketahui bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas, dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi



Sumber: Hasil Olahan Data (SPSS 25), 2026
Gambar 4.2
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji Autokolerasi

Tabel 4.16
Hasil Uji Autokolerasi

Model Summaryb

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.780a	.609	.597	2.89032	1.970

a. Predictors: (Constant), Sistem E-*Filing* (X3), Kualitas Pelayanan (X1), Sosialisasi Perpajakan (X2)
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Hasil Olahan Data (SPSS 25), 2026

Berdasarkan Tabel 4.16, terdapat nilai Durbin-Watson = 1,970. Pada taraf signifikansi 5% dengan N = 100 dan k = 3, diperoleh nilai dL = 1,608 dan dU = 1,734, sehingga 4 − dU = 2,266. Karena nilai Durbin-Watson = 1,970 berada pada daerah dU < d < 4 − dU, yaitu 1,734 < 1,970 < 2,266, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi, baik autokorelasi positif maupun negatif.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4.17
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficientsa

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.287	1.561		.184	.855
	Kualitas Pelayanan (X1)	.316	.052	.442	6.065	.000
	Sosialisasi Perpajakan (X2)	.181	.054	.271	3.339	.001
	Sistem E-Filling (X3)	.331	.087	.280	3.790	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Sumber: Hasil Olahan Data (SPSS 25), 2026

Berdasarkan hasil output SPSS pada tabel di atas, maka dapat diidentifikasikan bahwa persamaan regresi sebagai berikut:

Y = 0.287 + 0.316 X1 + 0.181 X2 + 0.331 X3

1. Nilai Konstanta a = 0.287 dapat diartikan bahwa jika Kualitas Pelayanan, Sosialisasi Perpajakan dan Sistem E-*Filing* bernilai nol maka Kepatuhan Wajib Pajak bernilai positif sebesar 0.287
2. Koefesien regresi Kualitas Pelayanan b_1= 0.316 dapat diartikan bahwa jika nilai Kualitas Pelayanan meningkat sebesar satu maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat sebesar 0.316
3. Koefesien regresi Sosialisasi Perpajakan b_2= 0.181 dapat diartikan bahwa jika nilai Sosialisasi Perpajakan meningkat sebesar satu maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat sebesar 0.181
4. Koefesien regresi Sistem E-*Filing* b_3 = 0.331 dapat diartikan bahwa jika Sistem E-*Filing* meningkat sebesar satu maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat sebesar 0.331

Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Tabel 4.18
Hasil Uji Hipotesis (Uji t)
Coefficientsa

Model		Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.287	1.561		.184	.855
	Kualitas Pelayanan (X1)	.316	.052	.442	6.065	.000
	Sosialisasi Perpajakan (X2)	.181	.054	.271	3.339	.001
	Sistem E-Filling (X3)	.331	.087	.280	3.790	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Hasil Olahan Data (SPSS 25), 2026

1. Variabel Kualitas Pelayanan (X1) sebesar 6,065 sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1,984. Jadi 6,065 > 1,984 dan nilai signifikansi sebesar 0.000 < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima, dapat dinyatakan bahwa Kualitas Pelayanan (X1) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
2. Variabel Sosialisasi Perpajakan (X2) sebesar 3,339 sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1,984. Jadi 3,339 > 1,984 dan nilai signifikansi sebesar 0.001 < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima, dapat dinyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan (X2) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
3. Variabel Sistem *E-Filing* (X3) sebesar 3,790 sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1,984. Jadi 3,790 > 1,984 dan nilai signifikansi sebesar 0.000 < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima, dapat dinyatakan bahwa Sistem *E-Filing* (X3) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Tabel 4.19
Hasil Uji Hipotesis (Uji F)
ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1248.772	3	416.257	49.828	.000[b]
	Residual	801.978	96	8.354		
	Total	2050.750	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
b. Predictors: (Constant), Sistem E-Filling (X3), Kualitas Pelayanan (X1), Sosialisasi Perpajakan (X2)

Sumber: Hasil Olahan Data (SPSS 25), 2026

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 4.19, yakni uji ANOVA diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 49,828 sedangkan F_{tabel} (α = 0,05) untuk n = 98 sebesar 2.70. Jadi $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau 49,828 > 2.70, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 karena 0,000 < 0,05, maka dapat

dikatakan bahwa Kualitas Pelayanan (X1), Sosialisasi Perpajakan (X2), dan Sistem *E-Filing* (X3) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.20
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.780[a]	.609	.597	2.89032

a. Predictors: (Constant), Sosialisasi Perpajakan (X2), Kualitas Pelayanan (X1)
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Sumber: Hasil Olahan Data (SPSS 25), 2026

Berdasarkan Tabel 4.20, nilai Adjusted R Square sebesar 0,597, dapat disimpulkan bahwa variabel Kualitas Pelayanan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Sistem *E-Filing* mampu menjelaskan variasi Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 59,7%, sedangkan sisanya sebesar 40,3% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

SIMPULAN

Berdasarkan pada bab hasil analisa dan pembahasan, penulis akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian atau penulisan Skiripsi ini. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Kualitas Pelayanan terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai t_{hitung} sebesar 6,065 yang lebih besar dibandingkan t_{tabel} sebesar 1.984, dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 < 0,05. Dengan demikian H_a diterima dan H_0 ditolak. Hasil tersebut menunjukan bahwa semakin baik pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak, maka kecenderungan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya juga semakin tinggi
2. Sosialisasi Perpajakan juga menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian menghasilkan t_{hitung} sebesar 3,339 yang lebih besar dibandingkan t_{tabel} sebesar 1.984, dengan nilai signifikansi sebesar 0.001 < 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, H_a diterima dan H_0 ditolak. Artinya, semakin efektif informasi dan edukasi perpajakan yang diberikan, semakin baik pula pemahaman wajib pajak mengenai kewajibannya sehingga dapat mendorong peningkatan kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan
3. Terdapat pengaruh Sistem *E-Filing* (X3) dengan t_{hitung} sebesar 3,790 dan signifikansi sebesar 0.000. Karena t_{hitung} lebih besar t_{tabel} (3,790 > 1.984) dan signifikansi lebih kecil dari 5% maka H_a diterima dan H_0 ditolak, dapat dinyatakan bahwa Sistem *E-Filing* (X3) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
4. Dapat disimpulkan pengaruh Kualitas Pelayanan (X1), Sosialisasi Perpajakan (X2), dan Sistem *E-Filing* (X3) yakni uji ANOVA diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 49,828 sedangkan F_{tabel} (α = 0,05) untuk n = 98 sebesar 2,70. Jadi $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau 49,828 > 2,70, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 karena 0,000 < 0,05, maka dapat dikatakan bahwa

Kualitas Pelayanan (X1), Sosialisasi Perpajakan (X2), dan Sistem *E-Filing* (X3) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

DAFTAR PUSTAKA

Abunyamin. (2020). *Perpajakan Pusat Dan Daerah*. Bandung : Humanoria.

Agusti, R. R., Ningsih, D. N. C., & Kumalasari, K. P. (2022). *Konsep Pajak Konsumsi: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Di Era Digital*. Universitas Brawijaya Press.

Aprilia, D. P. S. S. (2024). *Optimalisasi Penerapan E-Filing Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*. Direktorat Jenderal Pajak. Https://Pajak.Go.Id/En/Node/104028

Arikunto. (2021). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Aviliani, V. D., & Tannar, O. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Penerapan Sistem *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wpop Atas Pedagang Eceran. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, *9*(1). Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.29303/Jaa.V9i1.452

Ayuni, N. M., Indrawati, H., & Mujiono. (2024). Pengaruh Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan SPT Tahunan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *7*(12). Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.54371/Jiip.V7i12.5529

Budiarto, A. (2016). Pedoman Praktis Membayar Pajak. In Yogyakarta : Genesis Learning.

Christiani, L., & Herawaty, V. (2019). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, Leverage, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Akuntansi Laba Sebagai Variabel Moderasi. Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan.

Davis, F. (2020). User Acceptance Of Information Systems: The Technology Acceptance Model (TAM). Universitas Michigan.

Disnayanti, N. K. A., & Dewi, I. G. . A. P. (2019). Moderasi Preferensi Risiko Pada Hubungan Kualitas Pelayanan Account Representative Dan Kepatuhan WPOP. E-Jurnal Akuntansi, 26(2).

Ernawati, Yuniati, & Rustandi. (2019). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Kepemilikan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Religiusitas Sebagai Variabel Intervening. Jurnal Ilmiah Akuntansi, Ekonomi, & Akuntansi (MEA), 3(2). Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.31955/Mea.V3i2.178

Ertika, S. L., & Rahmawati, M. I. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 10(7). Https://Doi.Org/Https://Jurnalmahasiswa.Stiesia.Ac.Id/Index.Php/Jira/Article/View/4103

Firdaus, A. S. (2021). Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian Spt Tahunan (Studi Kasus Pada KPP Pratama Pamekasan). Universitas Airlangga.

Ghozali, I. (2022). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Handayani, L. T. (2020). Buku Ajar Implementasi Teknik Analisis Data Kuantitatif (Penelitian Kesehatan). PT.Scifintech Andrew Wijaya.

Hanum, Z., & Mulyawan, M. I. (2024). Pengaruh Penerapan E-Billing Dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi, 8(2). Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.33395/Owner.V8i2.2066

Heider, F. (2020). The Psychology Of Interpersonal Relations. Barakaldo Books.

Hermianti, Hakim, L., & Razak, R. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP), 3(6). Https://Doi.Org/Https://Journal.Unismuh.Ac.Id/Index.Php/Kimap/Index

Ilmar, A. (2020). Hukum Tata Pemerintahan. Prenada Media.

Indrawan, Syifa Siti Hanifah, And Siti Asmonah. "ANALISIS PENGARUH SOSIALISASI PAJAK DAN PENGGUNAAN E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK: KEPATUHAN WAJIB PAJAK." JEKOS (Jurnal Ekonomi Dan Sosial) 3.2 (2025): 116-122.

Indrayani, N. M. M., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Kharisma, 4(2).

Juliani, & Rian Sumarta. (2021). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Wilayah Jakarta Utara. Media Bisnis, 13(1).

Khodijah, Siti, Harry Barli, And Wiwit Irawati. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia 4.2 (2021): 183-195

Kholis, N., & K, I. A. K. R. H. M. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Perusahaan Pertambangan Di Indonesia. Jurnal Visi Akuntansi, 7(2). Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.56910/Jvm.V7i2.163

Lado, Y. O., & Budiantara, M. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan DIY). Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana, 4(1). Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.26486/Jramb.V4i1.498

Levianika, S., Muhajir, A., & Nasution, R. S. A. (2025). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Pemahaman Internet Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. Jurnal BONANZA, 5(2). Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.54123/Bonanza.V5i2.461

Lianty. (2017). Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Di KPP Pratama Bandung Bojonagara. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Telkom.

Loudoe, J. Z., & Pedrico, W. B. (2020). Skema Hukum Acara Perdata Menurut HIR.

Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayow. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura). Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah, 14(1).

Nelly, & Wangdra, R. (2024). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP. Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, 8(1). Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.33395/Owner.V8i1.1820

Nurhidayah, H. (2022). Mengenal SIAPIK, Aplikasi Pencatatan Laporan Keuangan. Pajak.Com. Https://Www.Pajak.Com/Komunitas/Opinipajak/Mengenal-Siapik-Aplikasi-Pencatatan-Laporan-Keuangan/

Nurshofia, F., & Prasetya, E. R. (2024). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 5(1), 893–901. Https://Doi.Org/10.46306/Rev.V5i1.527

Pradana, B., & Firmansyah, A. (2020). Pengaruh Persepsi Dan Respon Individu Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik, 12(1), 45–58.

Prameswara, D. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. Jurnal Administrasi Dan Perpajakan, 5(3).

Rahayu, S. K. (2020). Perpajakan Konsep, Sistem Dan Implementasi Edisi Revisi. Rekayasa Sains.

Riduwan, & Pranata, G. D. (2022). Akuntansi Risiko Bank Syariah Di Indonesia. UAD PRESS.

Rizal, Anis S. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." Jurnal Ilmiah Akuntansi

Rosliyati, A. (2018). Peranan Sosialisasi Perpajakan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak. Jawara Jurnal Wawasan Dan Riset Akuntans, 1, 11–18.

Saeroji, A. (2019). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Negara. Jurnal Perpajakan Indonesia, 7(2), 112–124. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.1234/Jpi.V7i2.2019

Safitri, D., & Silalahi, S. P. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak:Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 20(2). Https://Doi.Org/Http://Jurnal.Stie-Aas.Ac.Id/Index.Php/Jap

Salam, F. N., & Lestari, D. A. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Bandung Cicadas. Jurnal Ekonomi, 4(2). Https://Doi.Org/Http://Ejournal.Uicm-Unbar.Ac.Id/Index.Php/Ekonam

Sapriadi. (2025). Aplikasi Komputer 2 (H. W. Dhany (Ed.)). Serasi Media Teknologi.

Septanta, R. (2021). Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan Kantor Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Tarif Pajak Dan Aturan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Dalam

Melaporkan Pajak Penghasilan Di KPP Madya Tangerang. Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang.

Setyarini, Y., & Triono, D. (2021). Pemahaman Peraturan Perpajakan Pada Pelaku Bisnis E-Commerce Di Indonesia (Study Preliminary). E-Jurnal Kewirausahan, 4(1).

Siswati, E., & Wardani, L. M. I. (2025). Kualitas Kehidupan Kerja Dan Intensi Berhenti Bekerja. Penerbit NEM.

Suci, B. M., Putri, T. E., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Economica, 2(9). Https://Doi.Org/10.55681/Economina.V2i9.817

Sugiarto, A., & Wahyono, T. (2019). Akuntansi Kearsipan Modern. Yogyakarta: Gava Media.

Sugiono, A., & Untung, E. (2016). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT. Grasindo.

Sugiyarti, Listya. Analisis Pengaruh Struktur, Prosedur Dan Strategi Organisasi Dalam Reformasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang, Vol. 5, No. 1, 2017, Doi:10.32493/Jiaup.V5i1.559.

Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Edisi Ke-2). Bandung: Alfabeta.

Tambunan, B. H. (2021). Pelayanan Perpajakan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balige. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, 21(1). Https://Doi.Org/Http://Jurnal.Umsu.Ac.Id/Index.Php/Akuntan

Tasmilah. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian SPT Tahunan (Studi Kasus Pada Karyawan PT. Yamaha Music Mfg Indonesia). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta.

Tasum. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana, 9(2). Https://Doi.Org/Http://Dx.Doi.Org/10.35137/Jabk.V9i2.692

Tjiptono, F. (2021). Akuntansi Kualitas Jasa. Yogyakarta: Penerbit Andi. Tjiptono.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. (2007). Pemerintah Republik Indonesia.

Vionita, & Kristanto, S. B. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Adanya Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Bagi Prospective Taxpayer. Jurnal Akuntansi Kontemporer, 10(2), 81–91. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.33508/Jako.V10i2.2217

Wahyudi, A. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Penerapan Sistem E-Billing, Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 9(2). Https://Doi.Org/10.37641/Jiakes.V9i2.800

Widiastini, N. P. A., & Supadmi, N. L. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kualitas Pelayanan Dan Sosialisasi Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. E-Jurnal Akuntansi, 30(7). Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.24843/EJA.2020.V30.I07.P03

Yadinta, P. A. F., Suratno, & Mulyadi. (2018). Kualitas Pelayanan Fiskus, Dimensi Keadilan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan, 5(2).